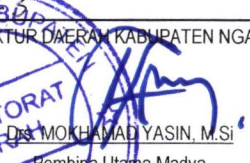




PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK
INSPEKTORAT DAERAH

Nomor SOP	700/11/SOP/411.200/2023
Tanggal Pembuatan	23-06-2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	23-06-2023
Disahkan oleh	 Dst. MOKHAMAD YASIN, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 196610051987031010
Nama SOP	SOP HAMBATAN DALAM PENUGASAN

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 ; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang tata cara Tuntutan Ganti kerugian Negara/Daerah terhadap pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020; 6. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk	1. Memiliki sertifikasi fungsional auditor/P2UPD 2. Memegang teguh kode etik Pengawasan 3. Mampu mengoperasikan komputer (Minimal Ms. Office: Word, Excel) 4. Memiliki wewenang dan ompetensi di bidang pengawasan
Keterkaitan :	Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penghentian Pemeriksaan/Penundaan Pemeriksaan dalam Kondisi tertentu 2. Seluruh SOP terkait penugasan pengawasan	1 SPT 2 Komputer, printer, kertas, bolpoint, pensil, alat hitung.
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka mempengaruhi kualitas hasil pengawasan	1. Kertas kerja Pengawasan 2. Notulen hasil rapat pembahasan

NO	URAIAN AKTIVITAS	Auditi	TIM AUDIT			Irbn	Kasubag Umum	Sekretaris	Penanggungjawab (Inspektur)	MUTU BAKU			KET
			PENGENDALI TEKNIS	KETUA TIM	ANGGOTA TIM					KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
a.	Inspektur memerintahkan kepada Tim untuk melaksanakan penugasan melalui SPT.								Mulai	SPT	60 Menit	SPT	
b.	Ketua Tim melakukan identifikasi dan inventarisir hambatan dalam penugasan									1. SPT 2. Penugasan sesuai PKPT	30 Menit	1. SPT 2. Penugasan sesuai PKPT	
c.	Ketua Tim melaporkan kepada Pengendali Teknis.									1. SPT 2. Penugasan sesuai PKPT	15 Menit	1. SPT 2. Penugasan sesuai PKPT	
d.	Pengendali Teknis melakukan reviu dan penelaahan atas laporan Ketua Tim									Konsep Laporan Hambatan dalam Penugasan	1 jam	Konsep Laporan Hambatan dalam Penugasan	
e.	Pengendali teknis melakukan pembahasan dengan seluruh Tim terkait rencana aksi tindak lanjut atas hambatan penugasan									Konsep Laporan Hambatan dalam Penugasan	2 jam	Konsep Laporan Hambatan dalam Penugasan	
f.	Apabila Keputusan atas hasil diskusi , hambatan bisa diselesaikan di level Tim maka menjalankan rencana aksi dan melanjutkan penugasan,									1. Konsep Laporan Hambatan Penugasan 2. SPT	3 jam	1. Konsep Laporan Hambatan Penugasan 2. SPT	
g.	Tim melanjutkan penugasan dan pengawasan kepada auditi sesuai SPT									1. Konsep Laporan Hambatan Penugasan 2. SPT	Sesuai waktu penugasan	1. Konsep Laporan Hambatan Penugasan 2. SPT	
h.	Apabila keputusan hasil diskusi , hambatan perlu bantuan dan dukungan manajemen untuk menyelesaikan hambatan, maka Pengendali Teknis melaporkan kepada Irbn dan Inspektur terkait hambatan penugasan.									1. Konsep Laporan Hambatan Penugasan 2. SPT	3 jam	1. Konsep Laporan Hambatan Penugasan 2. SPT	
i.	Pengendali Teknis, Irbn dan Inspektur melakukan rapat pembahasan.									Konsep Laporan Hambatan dalam Penugasan	3 jam	Konsep Laporan Hambatan dalam Penugasan	
j.	Apabila Hasil rapat pembahasan memutuskan penugasan dilanjutkan, maka Pengendali Teknis mengkomunikasikan kepada Ketua Tim dan anggota untuk melanjutkan penugasan sesuai dengan SPT									1. Konsep Laporan Hambatan Penugasan 2. SPT	Sesuai waktu penugasan dalam SPT	1. Konsep Laporan Hambatan Penugasan 2. SPT	
k.	Apabila Hasil rapat pembahasan memutuskan penugasan dihentikan/ditunda, maka Pengendali Teknis mengkomunikasikan kepada Ketua Tim dan anggota untuk menghentikan penugasan dan menyusun laporan.									Konsep Laporan Hambatan dalam Penugasan	1 Jam	Laporan Hambatan Penugasan	